

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dengan wadah yang dikenal dengan masyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut taati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.<sup>1</sup>

Hukum digunakan sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keadilan dan kemakmuran hanya dapat dicapai apabila hukum dapat menjamin perilaku satu pihak dan tidak merugikan pihak lain, dan terdapat kepastian bahwa perilaku menyimpang akan mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan masyarakat saat ini, terdapat banyak permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, atau Negara. Salah satu permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, dimana korban tidak diberikan hak dasarnya sebagai manusia yaitu seperti hak untuk bebas

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali pers, Jakarta, 2014, Hlm 1

bergerak, hak atas standar hidup yang layak termasuk cukup sandang pangan dan juga hak atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan lainnya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa manusia memiliki hak-hak yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyetujui bentuk bentuk perdagangan orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya sehingga tidak layak untuk diperdagangkan.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.<sup>2</sup>

Perdagangan orang atau biasa disebut human trafficking merupakan bentuk perbudakan secara modern terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional.

---

<sup>2</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih.<sup>3</sup> Wujudnya yang illegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan dan dipekerjakan diluar kemampuannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa, atau bentuk perdagangan lainnya. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan.

Motif atau modus yang sering dilakukan dalam melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang pada umumnya melakukan pencarian korban dengan cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai upaya, menjanjikan sesuatu berupa kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menjerat dengan hutang, menculik, dan menangkap. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis, serta bidang jasa di luar Negeri atau sering disebut TKI, para korban akan dijanjikan suatu pekerjaan dengan upah yang besar. Para korban dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan diiming-imingi bayaran yang tinggi serta kehidupan yang lebih baik.<sup>4</sup>

Persoalan kemiskinan yang terus berlanjut membuat masyarakat banyak yang ingin bekerja di luar negeri menjadi TKI melalui jalur yang cepat dan mudah. Namun sayangnya, hal inilah yang menyebabkan mereka menjadi korban perdagangan orang

---

<sup>3</sup> Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Batas*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Hal 51

<sup>4</sup> Cahya Wulandari, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Yustisia, Edisi 90, Desember 2014, Hal 23

karena tidak melalui prosedur sesuai aturan hukum yang berlaku. Kebanyakan dari mereka adalah orang miskin yang tidak mampu membayar biaya imigrasi yang mahal apabila melalui proses hukum yang resmi, hal inilah yang memancing para pengusaha pengirim tenaga kerja untuk melakukan perdagangan orang.

Timbulnya perdagangan tenaga kerja tidak dapat dipungkiri timbul karena sistem pelayanan penempatan calon TKI ke luar negeri sebagai sebuah rimba raya yang tidak sepenuhnya dipahami oleh orang awam termasuk para calon TKI. Oleh karena itu, timbul pencalonan yang sering kali berdampak pada tindakan penipuan, pemerasan, dan berujung pada perdagangan manusia. Pelayanan penempatan dilakukan secara parsial dan sectoral, kondisi ini dimanfaatkan oleh calo atau para perusahaan pengiriman TKI untuk memanipulasi data dari berbagai dokumen TKI untuk menempatkan TKI secara illegal. Kecenderungan pengusaha/majikan lebih menerima TKI illegal untuk menghindari pembayaran upah sesuai ketentuan, membayar pajak dan hak-hak pemburuhan lainnya, sehingga TKI illegal tetap menjadi komoditas menarik bagi para calo dan perusahaan pengiriman TKI.

Perdagangan orang untuk tenaga kerja merupakan suatu kejahatan yang sering tidak terselesaikan, bukan karena kehendaknya sendiri akan tetapi digagalkan orang lain atau oknum aparat, inilah yang disebut dengan percobaan tindak pidana perdagangan orang. Percobaan atau poging, yaitu suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Maksudnya adalah adanya niat untuk melakukan kejahatan berupa usaha dalam mencapai suatu tujuan meskipun kejahatan tersebut digagalkan oleh orang lain atau belum terselesaikan pelaku tetap dikenakan sanksi pidana.

Percobaan tindak pidana (poging) merupakan perbuatan yang dari awal sudah adanya niat serta adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku itu sendiri. Seperti halnya dalam pasal 53 (1) KUHP disebutkan bahwa “mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.<sup>5</sup>

Percobaan perdagangan orang hanya dapat dipidana jika perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur percobaan tindak pidana yaitu, adanya niat dalam melakukan perbuatan itu, telah memulai atau adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, dan perbuatan itu tidak selesai bukan dikarenakan kehendaknya sendiri melainkan sebab-sebab yang timbul kemudian. Tentang percobaan perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 10 yaitu “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 ( seratur dua puluh juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 600.000.000 ( enam ratus juta rupiah ).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Keperluan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri”**(Studi Putusan No: 667/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

---

<sup>5</sup> <https://menuruthukum.com/2020/02/21/percobaan-tindak-pidana>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Perdagangan Orang Untuk Keperluan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Dalam Putusan No. 667/Pid.Sus/2018/PN Mdn.
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Keperluan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri ( Studi Putusan No. 667/Pid.Sus/2018/PN Mdn ). ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Keperluan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri ( Studi Putusan No. 667/Pid. Sus/2018/PN Mdn )
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan No. 667/Pid.Sus/2018/PN Mdn

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana Khusus.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta memberi gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini ialah dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai percobaan tindak pidana perdagangan orang. serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar fiet* itu sendiri<sup>6</sup>

Keragaman terdapat di antara para sarjana hukum mengenai defenisi *strafbaar fiet* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar fiet* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan pidana, istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kekuatan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana<sup>7</sup>
2. Peristiwa pidana, suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.
3. Tindak pidana, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani manusia.

Pengertian tindak pidana sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai tindak pidana antara lain:

1. Menurut Pompe “*strafbaar fiet*” dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm 47

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 48



terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”<sup>8</sup>.

2. Menurut Simons “*strafbaar fiet*” adalah suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Dari pendapat para ahli hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan akan dikenakan sanksi pidana bagi yang melakukannya.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat diartikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung atau memenuhi unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari:

- a. Unsur subjektif , merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>10</sup>

Unsur subjektif terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
  3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
  4. Merencanakan terlebih dahulu
  5. Perasaan takun atau *vress*.<sup>11</sup>
- b. Unsur objektif, merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. unsur objektif terdiri dari:
    1. Sifat melanggar hukum

---

<sup>8</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm 182

<sup>9</sup> *Ibid*, 185

<sup>10</sup> Lamintang, *Op.cit*, Hal 193

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 194

2. Kualitas si pelaku
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Missal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan

- d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk pada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 50

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Percobaan**

### **1. Pengertian percobaan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian percobaan merupakan, (1) usaha mencoba sesuatu, (2) usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu.

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku ke I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHPidana. Adapun bunyi dari pasal tersebut berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

Pasal 53:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal 52

- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54:  
Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.<sup>14</sup>

Pembentuk undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan percobaan atau *poging* itu, akan tetapi ia telah menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, agar pelaku tersebut dapat dihukum karena dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan.<sup>15</sup>

Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat

(1) KUHPidana adalah bersumber dari Memorie Van Toelichting, yang menyatakan:

*“Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan)”*.<sup>16</sup>

## 2. Unsur-unsur Percobaan

Makna dari unsur-unsur, sebagai terjemahan dalam bahasa Belanda disebut *elementen* atau dalam bahasa Inggris disebut *elements* adalah syarat syarat umum yang harus terpenuhi oleh hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Lihat ketentuan pasal 53 dan 54, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>15</sup> Lamintang, *Op. cit*, Hal 535

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 536

1. Adanya niat
2. Adanya permulaan pelaksanaan
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.<sup>17</sup>

### 1. Adannya niat (*voornemen*)

Dalam teks bahasa belanda niat adalah “*voornemen*” yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut “*Opzet*” atau kesengajaan.<sup>18</sup>

Para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa niat diartikan sama dengan kesengajaan (*opzettelijk*). Masalahnya apakah *obzet* ini diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti sempit *obzet* adalah kesengajaan sebagai maksud, sedangkan dalam arti luas *obzet* adalah semua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan.

Pengertian niat (*voornemen*) menurut para ahli, antara lain:

- a. Menurut Simons, *voornemen* atau maksud itu tidak mempunyai pengertian lain daripadapengertian apabila perkataan itu kita sebut dengan perkataan “*obzet*”, dengan demikian, maka di situ di isyaratkan bahwa pelakunya itu haruslah bertindak dengan sengaja.<sup>19</sup>
- b. Menurut Pompe, suatu *voornemen* itu ditujukan kepada *willen en wetens*, sehingga itu berarti “bertindak dengan sengaja”. Dengan demikian maka antara *voornemen* dengan *obzet* ituterdapat suatu hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi *voornemen* itu bukan hanya dapat ditujukan kepada kejahatan-kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja saja, melainkan kadang-kadang ia juga dapat ditujukan kepada kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan dengan tidak sengaja khususnya pada kejahatan-kejahatan yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan di samping

---

<sup>17</sup> Teguh prasetyo, *Op. cit*, Hal 153

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal 154

<sup>19</sup> Lamintang, *Op. cit*, Hal 538

unsur “*onachtzaamheid*” atau “*kekurang hati-hatian*” juga unsur “*obzet*” atau “*kesengajaan*”.<sup>20</sup>

Dari penjelasan dari para ahli di atas mengenai pengertian niat atau *voornemen*, kita dapat melihat bahwa pada umumnya para pakar hukum berpendapat bahwa niat atau *voornemen* sama dengan kesengajaan atau *obzet*. Dapat dikatakan bahwa *voornemen* dengan *obzet* memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Pompe terdapat suatu perbedaan antara *voornemen* dan *obzet*, ia mengatakan “bertindak dengan sengaja itu pada hakikatnya berarti bertindak dengan maksud untuk bertindak. Apabila kini orang mempunyai *voornemen* atau maksud untuk bertindak, itu belum berarti bahwa ia benar-benar mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu.”<sup>21</sup>

## 2. Adanya Permulaan Pelaksanaan

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang dapat dipidana, jika seseorang bermaksud atau berniat untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi perbuatan itu tidak jadi dilaksanakan maka seseorang itu tidak dapat diancam pidana karena kehendak atau maksud adalah bebas, setiap orang berhak untuk itu. Permulaan pelaksanaan berarti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki.<sup>22</sup>

Permulaan pelaksanaan sangat sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang ia kehendaki, biasanya terdiri

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal 540

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 541

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 536

dari suatu rangkaian perbuatan . sehingga dapat dilihat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.

Dalam memori penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu antara lain.

- a. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang disebut *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan);
- b. Yang dimaksud dengan *uitvoeringshandelingen* itu adalah Tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya;
- c. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara *uitvoeringshandelingen* seperti dimaksud di atas.<sup>23</sup>

Menurut MvT batas yang tegas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan oleh *wet* (undang-undang). Persoalan tersebut diserahkan kepada Hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan asas yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>24</sup> KUHP tidak ada menentukan kapan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dan kapankah perbuatan itu telah merupakan permulaan pelaksanaan yang merupakan unsur dari delik percobaan.

Dari penjelasan di atas masih belum terdapat suatu kejelasan tentang batas-batas perbuatan yang termasuk dalam suatu permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan dapat didasarkan pada dua teori, antara lain:

---

<sup>23</sup> Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair, *Percobaan Dan Penyertaan*, USU Press, Medan, 2018, Hal 10

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal 11

- a. Teori subjektif, teori yang didasarkan pada niat seseorang, apabila niat itu telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku.<sup>25</sup>
- b. Teori objektif, menurut teori ini seseorang yang melakukan percobaan dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum.<sup>26</sup>

Istilah permulaan pelaksanaan dalam hal ini dapat ditentukan apabila suatu perbuatan itu membahayakan kepentingan hukum, suatu perbuatan dianggap sebagai permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu membahayakan kepentingan hukum.

### **3. Tidak Selesainya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-mata Karena Kehendak Sendiri**

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHP adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku.

Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh suatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara sukarela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksana tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk menurungkan niatnya semula.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal 13

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal 15



E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyebutkan bahwa, yang tidak selesai itu adalah kejahatan, atau kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan dari rumusnya. Dengan kata lain niat penindak (pelaku) untuk melaksanakan kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan dengan tindakannya terhenti sebelum sempurna terjadi kejahatan itu. dapat juga dikatakan bahwa Tindakan untuk merugikan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana itu terhenti sebelum terjadi kerugian yang sesuai dengan perumusan undang-undang.<sup>27</sup>

Keadaan diluar kehendak pelaku maksudnya adalah, setiap keadaan baik fisik maupun psikis yang datangnya dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak terselesaikannya kejahatan itu. Keadaan psikis yang datangnya dari luar sehingga tidak selesainya sebuah kejahatan bukanlah kehendak dari pelaku. Rasa takut sebagai penyebab tidak terselesainya kejahatan dalam hukum pidana dianggap sebagai keadaan yang berada diluar kehendak pelaku.

Terdapat kesulitan untuk menentukan apakah memang benar tidak selesainya suatu perbuatan yang dikehendaki itu berasal dari kehendak pelaku dengan sukarela. Suatu hal yang dapat dilakukan dalam pembuktian adalah dengan menentukan keadaan apa yang menyebabkan tidak selesainya perbuatan itu. Apakah tidak selesainya karena keadaan yang terdapat dalam diri pelaku yang sukarela mengurungkan niatnya itu atau karena ada faktor lain di luar diri pelaku yang mungkin menurut dugaan atau pikirannya dapat membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 26

Menurut Barda Nawawi Arief tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. Adanya Penghalang Fisik.  
Contoh : tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas.
- b. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik.  
Contoh: takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain.
- c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran.  
Contoh: barang yang dicuri terlalu berat walaupun telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga.<sup>28</sup>

### 3. Ketentuan Pidana pelaku percobaan

Percobaan yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan , sedangkan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum.

Pemberian pidana hanya terbatas kejahatan, hal ini didasarkan kepada bahwa pelanggaran pada umumnya tidak dianggap cukup penting untuk dapat dipidana apabila masih dalam keadaan belum selesai.<sup>29</sup>

Percobaan tindak pidana perlu diancam dengan pidana dengan alasan:

- a. Dilihat dari sudut subjektif, bahwa pada diri orang tersebut telah menunjukkan suatu perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal 29

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 4

- b. Dilihat dari sudut objektif, bahwa percobaan melakukan tindak pidana ini dipandang telah membahayakan suatu kepentingan umum.<sup>30</sup>

Ketentuan hukum percobaan tindak pidana dalam undang-undang diatur dalam pasal 53 KUHPidana, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.<sup>31</sup>

Dari ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) diatas dapat diketahui bahwa pelaku percobaan tindak pidana dipidana maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Misalnya pembunuhan, maksimum pidana pokok dalam pembunuhan adalah lima belas tahun, jadi dalam hal percobaan pembunuhan dikurangi sepertiga dari pidana maksimum maka dipidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Ayat yang ke- (3) dari Pasal 53 KUHP menyebutkan bahwa jika kejahatan diancam dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Misalnya pembunuhan berencana,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal 4

<sup>31</sup> Lihat Ketentuan Pasal 53 KUHP

pidana pokok pembunuhan berencana merupakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jadi dalam hal percobaan pembunuhan berencana pelaku diancam pidana paling lama lima belas tahun.

Ayat yang ke-(4) dari Pasal 53 KUHP menyebutkan bahwa pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Misalnya dalam hal percobaan pembunuhan, hakim memberikan pidana tambahan terhadap pelaku percobaan tindak pidana, jadi pelaku dapat diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun sesuai dengan pidana pokok.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Orang**

#### **1. Pengertian Perdagangan orang**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>32</sup>

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 1 memberikan defenisi: perdagangan orang adalah adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

---

<sup>32</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, Hal 30

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>33</sup>

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa perdagangan orang adalah delik formil sehingga adanya tindak pidana orang cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak perlu lagi harus ada akibat di eksploitasi atau tereksplorasi. Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuat, kejahatan ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297, namun didalamnya tidak memberikan defenisi resmi dan jelas tentang perdagangan orang seperti hanya ada dua subyek yang disebutkan mendapat perlindungan hukum yaitu wanita atau perempuan dewasa dan anak lelaki sedangkan anak perempuan dan lelaki dewasa tidak termasuk. Pasal 297 juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang yang semakin kompleks yaitu melalui jeratan utang dan pengadopsian anak secara ilegal, sehingga dengan demikian dalam prakteknya Pasal ini sulit untuk digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan orang yang direkomendasikan oleh standar internasional.

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan,

---

<sup>33</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophil), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya

Perdagangan orang menurut PBB dalam Pasal 3 huruf a, *protocol Palermo* diartikan sebagai: perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau pengiriman melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau Tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.<sup>34</sup>

## **2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang**

Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan tindak pidana perdagangan orang jika perbuatan tersebut mengandung atau memenuhi unsur-unsur yang juga menjadi syarat perbuatan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

- a. Unsur pelaku, adalah orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara.

---

<sup>34</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana, Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, Hlm 2

- b. Unsur proses/tindakan, merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur cara/modus, bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- d. Unsur akibat/tujuan, merupakan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan akan terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>35</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Perdagangan orang terjadi tidak hanya dari negara berkembang ke negara maju, tapi juga terus meningkat di antara sesama dan di negara berkembang. Sering kali, orang-orang diperdagangkan dari negara-negara yang situasi ekonomi, lingkungan dan politiknya bermasalah menuju negara atau wilayah yang mana kualitas hidupnya lebih tinggi.<sup>36</sup>

Kelompok rentan perdagangan orang (*trafficking*) adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal 5

<sup>36</sup> Paul Sinlaeloe, *Op. Cit*, Hal 16

berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius. Dengan demikian berikut bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang.

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil
- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- d. Pengiriman, yaitu tindakan memberagkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.



- f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.<sup>37</sup>

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi umum meliputi: eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Harkristanto Harkrisnowo juga memperoleh bentuk-bentuk perdagangan orang di Indonesia antara lain :

- a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga;
- b. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (diantaranya sebagai pemandu karaoke);
- c. Dijadikan sebagai pelacur;
- d. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi;
- e. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang;

---

<sup>37</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 58

- f. Bekerja di luar negeri;
- g. Kawin kontrak;
- h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis;
- i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka;
- j. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit;
- k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan diiming-imingi gaji yang tinggi;
- l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur
- m. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan;
- n. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> <https://docplayer.info/147998-Laporan-perdagangan-manusia-di-indonesia-prof-dr-harkristuti-harkrisnowo-sentra-ham-ui-html>, Diakses pada tanggal 2 July 2021, pukul 12.35

#### **4. Pengertian Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi diartikan sebagai pengusahaan, pemberdayaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan dan pemerasan.

Pengertian eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.<sup>39</sup>

Bentuk-bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktek-praktek serupa perbudakan. Kerja paksa atau pelayan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan perbuatan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Pebudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang lain tidak

---

<sup>39</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak mengkehendakinya.<sup>40</sup>

## **D. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Kesalahan**

Seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung pada kesalahannya.<sup>41</sup>

Pengertian kesalahan menurut pandangan para ahli hukum pidana:

- a. Menurut Jonkers didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian pengertian kesalahan yaitu;
  - Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
  - Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
  - Dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)
- b. Menurut Pompe pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum.<sup>42</sup>

Dari pandangan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kesalahan dapat dibagi menjadi 3 bagian, pertama, suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan dapat juga berupa kelalaian (*culpa*); kedua, perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum; ketiga, orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kemampuan bertanggungjawab. Jadi, seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan jika ketiga unsur tersebut telah terpenuhi.

Bentuk kesalahan terdiri atas 2 (dua) yaitu:

---

<sup>40</sup> Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Wacana Hukum, Vol. ix, April 2010, Hal 108

<sup>41</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, Hal 134

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal 135

### 1. Kesengajaan (*obzet*)

Dalam *Crimineel Wetboek* ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) tahun 1809 dijelaskan secara tegas bahwa “Obzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”.<sup>43</sup>

Sebagaimana dalam doktrin hukum, menurut tingkatannya kesengajaan (*obzet*), ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c. *Dolus eventualis*<sup>44</sup>

### 2. Kealpaan (*culpa*)

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk W.v.S (Smidt 1-825) adalah sebagai berikut:

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya.<sup>45</sup>

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:

---

<sup>43</sup> Lamintang, *Op. cit*, Hal 280

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, Hal 191

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal 214

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai hal ini ada dua kemungkinan, (1) terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. (2) terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>46</sup>

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa kealpaan merupakan suatu keadaan dimana seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memperhatikan/memikirkan sesuatu yang akan terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, sehingga karena perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Kelalaian juga dapat diartikan sebagai ketidakhati-hatian seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan usaha pencegahan terhadap resiko yang dapat terjadi.

## **2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal 217

<sup>47</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, Hal 70

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

### **3. Alasan Pemaaf Dan Pembena**

Alasan pembena atau *rechtsvaardigingsground* ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pealaknya tidak dipidana. Adapun alasan pembena ini dapat kita jumpai dalam beberapa Pasal dalam KUHP, antara lain:

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
2. Pelaksanaan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP)
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 ayat 1).<sup>48</sup>

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, Hal 126

<sup>49</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, Hal 148

Alasan pemaaf dapat kita jumpai dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam hal:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
3. Daya paksa (*overmach*)

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa tidak selamanya perbuatan pidana aitu dapat dipidana, dalam hal adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka perbuatan pidana itu dihapuskan dan tidak dipidana.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Keperluan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Dalam Putusan No. 667/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

#### **B. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan diolah berdasarkan bahan hukum.

#### **C. METODE PENDEKATAN MASALAH**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* ) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana )

b. Pendekatan Kasus ( *case approach* )

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,<sup>50</sup> yaitu menganalisis Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

#### **D. SUMBER BAHAN HUKUM**

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>51</sup> Dimana penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berkaitan dengan Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,<sup>52</sup> serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 96

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm 181

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm 195

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

#### **E. ANALISIS BAHAN HUKUM**

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu Putusan Nomor : 667/Pid.Sus/2018/PN Mdn tentang Pertanggungjawaban Pidana Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Keperluan Tenaga Kerja Asing Ke Luar Negeri.